

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512 Website: disdik.bandungkab.go.id, email:disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDANSI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421.1/ 2044 -Disdik/2022

Berdasarkan:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- 3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011654.AH.01.04 , Tanggal 19 Agustus 2019
- 4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
- 5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB):2504220009361 Tanggal 25 April 2022
- Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan ALGHOZALI KHOLIL IBRAHIM Nomor: 10/YAKI/IV/2022 tanggal 01 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan

: ALGHOZALI KHOLIL IBRAHIM

Ketua Yayasan

: Slamet Suwanto, M.Pd

Alamat

Komplek Permata Biru Blok AX No. 19 Desa Cinunuk Kecamatan

Cileunyi Kabupaten Bandung.

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

TK INSAN KARIM

Komplek Cibiru Townhouse No. 6 Jl. Pandanwangi RT.07 RW.19

Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Nama Pengelola

: Ayu Yunengsih, S.Ag.

Untuk melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
- 2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
- 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang PadaTanggal : 27 Juni 2022

> Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol Pembina Utama Muda NIP. 196901241989031001